



# PANDUAN KESELAMATAN MAHASISWA

Prodi D-III dan S1 Farmasi



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI  
NUSAPUTERA

SEMARANG  
TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Buku Panduan Keselamatan Mahasiswa** Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang. Buku ini disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi kefarmasian melalui penguatan tata kelola dan layanan kemahasiswaan, termasuk dalam aspek keselamatan mahasiswa. Upaya ini selaras dengan visi institusi, yaitu menjadi *“Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi yang unggul dan beretika dalam saintek kefarmasian di tingkat global pada tahun 2045”*. Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, STIFERA melakukan penyesuaian dan pengembangan layanan keselamatan mahasiswa pada tahun 2025 sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi.

Pengembangan layanan keselamatan mahasiswa dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko yang mencakup identifikasi potensi bahaya pada seluruh aktivitas akademik dan non-akademik, khususnya pada kegiatan praktikum laboratorium, praktik kerja lapangan, dan penelitian. STIFERA juga mengintegrasikan layanan keselamatan dalam sistem layanan akademik dan non-akademik, termasuk melalui digitalisasi pelaporan insiden, penguatan prosedur tanggap darurat, serta penyediaan layanan pendampingan bagi mahasiswa yang mengalami insiden, baik secara fisik maupun psikologis.

Selain itu, institusi menumbuhkan budaya keselamatan (safety culture) melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta penerapan standar operasional prosedur berbasis Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH). Upaya perlindungan mahasiswa juga diperkuat melalui keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS), kebijakan kampus sehat, serta penyediaan layanan konseling dan kesejahteraan mahasiswa. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan secara profesional, mudah diakses, dan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan serta kesetaraan.

Implementasi layanan keselamatan mahasiswa di STIFERA dilakukan dalam siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan program, evaluasi melalui survei kepuasan dan audit internal, serta tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, layanan keselamatan mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai bagian integral dalam mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, kondusif, serta berkontribusi terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang profesional, beretika, dan berdaya saing global.

Pedoman ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mahasiswa selama mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan STIFERA. Dalam penyelenggaraan pendidikan kefarmasian yang memiliki potensi risiko, baik di laboratorium, kegiatan lapangan, maupun aktivitas kemahasiswaan, diperlukan sistem keselamatan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada kebijakan keselamatan mahasiswa yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STIFERA Nomor: 082/STIFERA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Kebijakan Keselamatan Mahasiswa. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam memahami, menerapkan, serta membudayakan prinsip-prinsip keselamatan mahasiswa secara konsisten. Melalui pedoman ini, STIFERA berupaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan kondusif, serta mendukung pencapaian visi institusi sebagai perguruan tinggi kefarmasian yang unggul dan beretika di tingkat global. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi peningkatan mutu di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika.

**Semarang, 27 Agustus 2025**

**Biro Kemahasiswaan STIFERA**

**Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang**


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PEDOMAN KESELAMATAN MAHASISWA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA**  
**SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

---

Pedoman Keselamatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera ini telah disusun sebagai acuan dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mahasiswa dalam seluruh kegiatan akademik dan non-akademik. Pedoman ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan sistem keselamatan mahasiswa di lingkungan STIFERA Nusaputera dan berlaku bagi seluruh sivitas akademika.

**Ditetapkan di : Semarang**  
**Tanggal : 27 Agustus 2025**

**Disahkan oleh,**  
**Ketua Bidang Kemahasiswaan**  
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera



**apt. Sri Suwarni, M. Sc.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	4
<b>DAFTAR ISI</b> .....	5
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	8
<b>A. Latar Belakang</b> .....	8
<b>B. Tujuan</b> .....	10
<b>C. Ruang Lingkup</b> .....	11
1. Keselamatan Fisik .....	12
2. Keselamatan Psikologis .....	12
3. Mekanisme Pengendalian Risiko.....	13
4. Monitoring dan Evaluasi.....	13
<b>D. Dasar Hukum</b> .....	13
1. Kebijakan Nasional.....	13
2. Kebijakan Internal.....	14
<b>E. Manfaat</b> .....	14
1. Bagi Mahasiswa .....	14
2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	14
3. Bagi Institusi (STIFERA/Program Studi).....	14
4. Bagi Mitra Wahana Praktik.....	14
5. Bagi Sistem Keselamatan dan Mutu Berkelanjutan .....	15
<b>BAB II. MEKANISME KESELAMATAN MAHASISWA</b> .....	16
<b>A. Kebijakan dan Perlindungan Hukum Mahasiswa</b> .....	16
<b>B. Mekanisme Pencegahan (Preventif)</b> .....	17
<b>C. Pelaksanaan dan Pengawasan</b> .....	18
<b>D. Mekanisme Penanganan dan Pelaporan</b> .....	18
<b>E. Perlindungan dan Dukungan Mahasiswa</b> .....	19
<b>F. Kerja Sama dan Dukungan Eksternal</b> .....	20
<b>G. Monitoring dan Evaluasi</b> .....	20
<b>BAB 3. PANDUAN KESELAMATAN DI KAMPUS</b> .....	22
<b>A. Keselamatan Berkendara</b> .....	24
<b>B. Bahaya Kebakaran</b> .....	24
<b>C. Gempa Bumi</b> .....	24
<b>D. Cuaca Ekstrem</b> .....	24
<b>E. Keselamatan di Laboratorium</b> .....	22
<b>F. Keselamatan dalam Interaksi Sosial</b> .....	23

<b>G.</b>	<b>Penerapan K3LH di Laboratorium</b> .....	25
<b>H.</b>	<b>Penerapan K3LH di Lingkungan Kampus</b> .....	25
<b>I.</b>	<b>Edukasi dan Budaya Keselamatan</b> .....	27
<b>J.</b>	<b>Mekanisme Pengendalian Risiko</b> .....	27
<b>K.</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b> .....	27
<b>BAB IV. PENANGANAN KEADAAN DARURAT</b> .....		28
<b>A.</b>	<b>Prinsip Utama Penanganan Darurat</b> .....	28
<b>B.</b>	<b>Penanganan Darurat di Berbagai Area</b> .....	29
1.	Laboratorium Farmasi .....	29
2.	Laboratorium Sistem Informasi .....	29
3.	Ruang OSCE.....	29
4.	Perpustakaan .....	30
5.	Asrama Mahasiswa .....	30
6.	Ruang Kelas .....	31
7.	Kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa).....	31
8.	Praktik Kerja Lapangan Kefarmasian .....	31
9.	Kantin.....	32
10.	Lapangan Olahraga.....	32
11.	Ruang CCTV (Security Room).....	33
12.	Area Parkir.....	33
13.	Kandang Mencit (Animal House / Laboratorium Hewan) .....	34
14.	Ruang Unit Bisnis / Toko (Kampus) .....	34
<b>BAB V.</b> .....		36
<b>PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN</b> .....		36
<b>A.</b>	<b>Peran dan Tanggung Jawab Tim PPKS Kampus</b> .....	36
<b>B.</b>	<b>Upaya Preventif</b> .....	37
<b>C.</b>	<b>Alur Pelaporan dan Penanganan Kasus</b> .....	37
1.	Pelaporan .....	38
2.	Tindak Lanjut Awal .....	38
3.	Investigasi.....	38
4.	Penyelesaian dan Tindak Lanjut .....	38
<b>D.</b>	<b>Prinsip Penanganan</b> .....	38
1.	Keselamatan Prioritas Utama .....	39
2.	Respon Cepat dan Tepat.....	39
3.	Tetap Tenang dan Terkendali .....	40
4.	Berbasis Prosedur .....	40
5.	Komunikasi Efektif .....	40

6.	Perlindungan Korban.....	41
7.	Pelaporan dan Dokumentasi.....	41
8.	Investigasi dan Analisis .....	41
9.	Tindak Lanjut dan Perbaikan .....	42
10.	Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan .....	42
11.	Prinsip Khusus (Kasus Sensitif – Kekerasan) .....	43
12.	Alur Umum Penanganan Insiden .....	43
<b>BAB VI. LAYANAN &amp; KONTAK PENTING .....</b>		<b>44</b>
	Emergency Call Kota Semarang .....	47

## BAB 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kefarmasian memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa. Seiring dengan penetapan visi baru STIFERA, yaitu menjadi "*Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi yang unggul dan beretika dalam saintek kefarmasian di tingkat global pada tahun 2045*", diperlukan penguatan sistem dan layanan yang mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, sehat, dan berstandar internasional.

Dalam penyelenggaraan pendidikan kefarmasian, mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas yang memiliki potensi risiko, seperti praktikum laboratorium, penelitian, praktik kerja lapangan, serta kegiatan kemahasiswaan. Risiko tersebut dapat berupa paparan bahan kimia, bahaya biologis, kecelakaan kerja, maupun gangguan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan keselamatan mahasiswa yang komprehensif sebagai acuan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi risiko tersebut secara sistematis.

Penetapan panduan keselamatan mahasiswa ini juga merupakan bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang menekankan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Keselamatan mahasiswa menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin mutu proses pembelajaran serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang profesional, beretika, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek keselamatan dalam praktik kefarmasian.

Perkembangan tuntutan global dalam pendidikan kesehatan menekankan pentingnya penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) dan budaya keselamatan (*safety culture*) di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, STIFERA perlu melakukan penyesuaian dan penguatan kebijakan serta panduan keselamatan mahasiswa yang selaras dengan standar nasional maupun praktik terbaik internasional. Penetapan Panduan Keselamatan Mahasiswa STIFERA menjadi langkah strategis dalam mendukung terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan berorientasi pada perlindungan mahasiswa, serta sebagai bagian integral dalam pencapaian visi institusi menuju kampus farmasi yang unggul dan berdaya saing global.

Keselamatan mahasiswa merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada bidang kefarmasian yang memiliki karakteristik kegiatan pembelajaran dengan tingkat risiko tertentu. Aktivitas seperti praktikum di laboratorium dan praktik di wahana pelayanan kefarmasian berpotensi menimbulkan risiko, baik yang bersifat fisik, kimia, maupun prosedural. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan yang

komprehensif sebagai acuan dalam menjamin keselamatan mahasiswa selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang berkomitmen untuk menerapkan mekanisme pencegahan risiko yang sistematis guna melindungi keselamatan mahasiswa. Mekanisme ini menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu dan keselamatan kerja yang mencakup tahapan identifikasi, mitigasi, pencatatan, dan pelaporan risiko secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pada tahap identifikasi, Program Studi melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam proses pembelajaran. Risiko tersebut meliputi paparan bahan kimia di laboratorium, kesalahan dalam prosedur kerja, serta potensi risiko yang terjadi di wahana praktik pelayanan kefarmasian. Proses identifikasi dilakukan melalui evaluasi sarana dan prasarana, telaah terhadap manual prosedur, pelaksanaan briefing sebelum kegiatan praktik, serta koordinasi dengan mitra lahan praktik. Tahap mitigasi dilaksanakan dengan menerapkan berbagai langkah pengendalian risiko, antara lain penggunaan manual prosedur yang terstandar, kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD), pemberian pembekalan keselamatan kerja kepada mahasiswa, serta pengawasan langsung oleh dosen pembimbing atau preseptor. Selain itu, dilakukan pembatasan akses terhadap area atau bahan yang memiliki risiko tinggi. Mahasiswa juga dibekali dengan pemahaman terkait etika profesi dan keselamatan kerja sebelum memasuki tahap praktik.

Setiap kejadian maupun potensi insiden yang terjadi dicatat dalam laporan resmi dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang kepada koordinator praktik atau pimpinan unit terkait untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan penentuan tindakan korektif. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan keselamatan mahasiswa.

Keselamatan mahasiswa merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada institusi berbasis praktik seperti bidang kefarmasian. Tingginya potensi risiko dalam kegiatan pembelajaran, baik di laboratorium, kelas, maupun wahana praktik, menuntut adanya sistem pengelolaan keselamatan yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin keselamatan mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang memandang penting untuk membentuk Unit Layanan Keselamatan Mahasiswa yang memiliki tanggung jawab jelas dalam pengelolaan risiko keselamatan. Unit ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Biro Kemahasiswaan, tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta koordinator praktikum dan praktik lapangan, yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan mahasiswa di seluruh lingkungan pembelajaran, baik di dalam kampus, laboratorium, maupun wahana praktik eksternal. Penetapan unit dan personel ini dilakukan secara formal melalui Surat Keputusan pimpinan serta didukung oleh pedoman operasional yang mengatur tugas, fungsi,

dan mekanisme koordinasi antarunit. Dosen pembimbing, instruktur laboratorium, serta preceptor di lahan praktik juga dibekali dengan pemahaman terkait standar keselamatan kerja, etika profesi, serta prosedur penanganan insiden guna memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai kondisi risiko.

Program Studi secara aktif memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta koordinasi yang dilakukan secara berkala. Dengan adanya sistem penugasan yang jelas dan terstruktur, pengelolaan keselamatan mahasiswa dapat dilaksanakan secara sistematis, terpantau, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Upaya mencegah risiko yang dapat membahayakan keselamatan mahasiswa, STIFERA menerapkan mekanisme yang sistematis yang mencakup tahapan identifikasi, mitigasi, pencatatan, dan pelaporan Risiko Dengan pendekatan yang sistematis, terdokumentasi, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, Unit Pengelola Program Studi memastikan bahwa setiap risiko keselamatan mahasiswa dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, penyusunan Buku Panduan Keselamatan Mahasiswa ini menjadi sangat penting sebagai pedoman resmi dalam mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, tertib, dan berkualitas di STIFERA Semarang.

## **B. Tujuan**

Penyusunan Buku Panduan Keselamatan Mahasiswa bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjamin keselamatan mahasiswa selama mengikuti seluruh proses pembelajaran, baik di lingkungan kampus, laboratorium, maupun wahana praktik pelayanan kefarmasian. Tujuan utama dari panduan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran Keselamatan

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta keselamatan pasien dalam setiap aktivitas pembelajaran dan praktik profesional.

2. Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Memberikan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

3. Mencegah Terjadinya Risiko dan Insiden

Mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja, kesalahan prosedur, maupun insiden yang dapat membahayakan mahasiswa dan pasien melalui penerapan langkah-langkah pencegahan yang sistematis.

4. Menjamin Keselamatan Pasien dalam Praktik

Memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan praktik kefarmasian mampu memberikan pelayanan yang aman, tepat, dan sesuai standar, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien.

5. Menetapkan Mekanisme Penanganan Risiko

Memberikan panduan terkait mekanisme identifikasi, mitigasi, pencatatan, dan pelaporan risiko secara jelas dan terstruktur.

6. Mendukung Sistem Penjaminan Mutu

Menjadi bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan pasien.

7. Meningkatkan Profesionalisme Mahasiswa

Membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme mahasiswa dalam menjalankan praktik kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan.

8. Mewujudkan Lingkungan Pembelajaran yang Aman

Menciptakan lingkungan kampus dan wahana praktik yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh civitas akademika.

### C. Ruang Lingkup

Panduan Keselamatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai acuan dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mahasiswa selama mengikuti seluruh kegiatan akademik dan non-akademik. Panduan ini dikembangkan selaras dengan visi institusi, yaitu *“Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi yang unggul dan beretika dalam saintek kefarmasian di tingkat global pada tahun 2045”*, serta mendukung pelaksanaan misi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, beretika, dan berorientasi pada standar global.

Sebagai institusi pendidikan di bidang kefarmasian, STIFERA menyadari bahwa proses pembelajaran memiliki potensi risiko yang memerlukan pengelolaan secara sistematis, terutama pada kegiatan praktikum laboratorium, penelitian, dan praktik kerja lapangan. Oleh karena itu, panduan ini dirancang dengan pendekatan berbasis risiko yang mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap kejadian insiden keselamatan mahasiswa.

Panduan keselamatan mahasiswa ini juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun budaya keselamatan (*safety culture*) yang terintegrasi dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH). Implementasinya dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur, penyediaan layanan pendukung keselamatan, pelatihan dan sosialisasi, serta sistem pelaporan dan penanganan insiden yang transparan dan akuntabel.

Panduan ini mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan keselamatan mahasiswa. Seluruh layanan dilaksanakan secara profesional, mudah diakses, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, perlindungan, dan kerahasiaan, khususnya dalam penanganan kasus yang bersifat sensitif. Panduan Keselamatan Mahasiswa STIFERA tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, kondusif, dan berorientasi pada perlindungan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan upaya institusi dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek keselamatan dan etika profesi dalam praktik kefarmasian di tingkat nasional maupun global.

Panduan keselamatan mahasiswa ini berlaku untuk seluruh mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang, mencakup seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar kampus. Ruang lingkup panduan ini meliputi upaya untuk memastikan keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis melalui kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian risiko yang terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu institusi.

#### 1. Keselamatan Fisik

Keselamatan fisik mencakup perlindungan mahasiswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran, antara lain:

- a. Perkuliahan di dalam kelas
- b. Praktikum di laboratorium
- c. Praktik lapangan atau wahana pelayanan kefarmasian

Kegiatan sebagai upaya perlindungan dilakukan melalui:

- a. Penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- b. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di laboratorium
- c. Supervisi oleh dosen, instruktur, dan pembimbing praktik
- d. Evaluasi kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran

#### 2. Keselamatan Psikologis

Keselamatan psikologis mencakup perlindungan mahasiswa dari berbagai bentuk risiko non-fisik, antara lain:

- a. Tekanan psikologis berlebihan
- b. Perundungan (bullying)
- c. Kekerasan seksual
- d. Diskriminasi dan intoleransi

Kegiatan sebagai upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Penerapan kebijakan kampus sehat dan ramah mahasiswa
  - b. Penyediaan layanan konseling mahasiswa
  - c. Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor
3. Mekanisme Pengendalian Risiko
- STIFERA menerapkan mekanisme sistematis dalam pengelolaan keselamatan mahasiswa yang meliputi:
- a. Identifikasi potensi risiko
  - b. Mitigasi risiko melalui kebijakan dan prosedur
  - c. Pencatatan dan dokumentasi kejadian
  - d. Pelaporan secara berjenjang sesuai ketentuan

4. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui:

- a. Survei keselamatan lingkungan belajar
- b. Laporan insiden atau kejadian risiko
- c. Forum evaluasi bersama mahasiswa dan pihak terkait

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam:

- a. Perbaikan kebijakan dan prosedur
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
- c. Penguatan sistem penjaminan mutu

Dengan ruang lingkup tersebut, panduan ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan akademik serta kesejahteraan mahasiswa di STIFERA Semarang.

#### **D. Dasar Hukum**

Keselamatan mahasiswa merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada institusi kesehatan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera. Kegiatan akademik yang melibatkan praktikum laboratorium, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki potensi risiko yang harus dikelola secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk menjamin keselamatan mahasiswa melalui pendekatan preventif, promotif, dan responsif.

Kebijakan keselamatan mahasiswa ini mengacu pada:

1. Kebijakan Nasional
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - d. Peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2. Kebijakan Internal
- a. Surat Keputusan Ketua STIFERA Nusaputera Nomor: 082/STIFERA/VIII/2025 Tanggal: 25 Agustus 2025 tentang Kebijakan Keselamatan Mahasiswa
  - b. Manual Prosedur Keselamatan Mahasiswa

## **E. Manfaat**

Penyusunan dan penerapan Panduan Keselamatan Mahasiswa memberikan berbagai manfaat strategis bagi institusi, mahasiswa, maupun pihak terkait dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas. Adapun manfaat tersebut meliputi:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan fisik dan psikologis
  - b. Memberikan pedoman dalam bertindak aman selama kegiatan perkuliahan, praktikum, dan praktik lapangan
  - c. Mengurangi risiko kecelakaan, kesalahan prosedur, dan insiden selama proses pembelajaran
  - d. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam mengikuti kegiatan akademik
2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - a. Menjadi acuan dalam membimbing dan mengawasi mahasiswa sesuai standar keselamatan
  - b. Mempermudah pelaksanaan pengawasan kegiatan praktikum dan praktik lapangan
  - c. Mendukung penerapan budaya keselamatan dan profesionalisme dalam proses pembelajaran
3. Bagi Institusi (STIFERA/Program Studi)
  - a. Mendukung implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI)
  - b. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
  - c. Mengurangi risiko kejadian yang dapat merugikan institusi
  - d. Menjadi bukti dukung dalam proses akreditasi dan evaluasi mutu pendidikan
4. Bagi Mitra Wahana Praktik
  - a. Menjamin bahwa mahasiswa yang melakukan praktik telah memahami standar keselamatan
  - b. Mendukung terciptanya kerja sama yang profesional dan bertanggung jawab

- c. Mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi di lahan praktik
- 5. Bagi Sistem Keselamatan dan Mutu Berkelanjutan
  - a. Menyediakan mekanisme yang sistematis dalam identifikasi, mitigasi, pencatatan, dan pelaporan risiko
  - b. Menjadi dasar dalam monitoring dan evaluasi keselamatan mahasiswa
  - c. Mendukung perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pengelolaan risiko

Dengan berbagai manfaat tersebut, Panduan Keselamatan Mahasiswa diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, tertib, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan seluruh civitas akademika.

## BAB II. MEKANISME KESELAMATAN MAHASISWA

Institusi pendidikan tinggi di bidang kefarmasian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang memiliki komitmen kuat dalam menjamin keselamatan mahasiswa melalui penerapan sistem perlindungan yang komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, serta perlindungan hukum dalam seluruh proses pembelajaran.

Institusi telah menerapkan sistem peningkatan kualitas secara berkelanjutan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai risiko keselamatan mahasiswa, baik di lingkungan kampus, laboratorium, maupun wahana praktik kefarmasian. Mekanisme keselamatan mahasiswa di STIFERA Semarang dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terintegrasi, dimulai dari upaya pencegahan hingga evaluasi berkelanjutan.

Pada tahap pencegahan (preventif), institusi secara aktif memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait keselamatan, melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kampus, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman guna meminimalkan potensi risiko sejak dini. Selanjutnya pada tahap pelaporan (reporting), mahasiswa didorong untuk segera melaporkan setiap permasalahan atau potensi risiko yang terjadi melalui berbagai saluran yang telah disediakan, yaitu Dosen Pembimbing Akademik, Biro Kemahasiswaan, maupun melalui layanan *hotline WhatsApp* di nomor **0857-2674-6181**. Pada tahap penanganan (response), setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh pihak terkait untuk memastikan kebenaran dan tingkat urgensi permasalahan. Setelah itu, dilakukan tindak lanjut yang sesuai oleh pihak kampus, disertai dengan pendampingan kepada mahasiswa guna memastikan masalah dapat diselesaikan dengan baik. Tahap berikutnya adalah perlindungan (*protection*), di mana institusi menjamin kerahasiaan identitas pelapor, memberikan perlindungan dari segala bentuk intimidasi, serta menyediakan dukungan baik secara psikologis maupun akademik bagi mahasiswa yang terdampak. Akhirnya, pada tahap evaluasi dan tindak lanjut, dilakukan monitoring terhadap setiap kasus yang terjadi, diikuti dengan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sistem keselamatan mahasiswa secara berkelanjutan.

### A. Kebijakan dan Perlindungan Hukum Mahasiswa

STIFERA Semarang memiliki kebijakan dan peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa dalam seluruh kegiatan akademik dan non-akademik sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menjamin keselamatan mahasiswa. Program studi melibatkan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan secara aktif dalam pengembangan dan evaluasi layanan melalui forum koordinasi, diskusi, dan kegiatan seperti *Sharing Day*, sehingga layanan yang diberikan responsif terhadap kebutuhan dan risiko yang dihadapi mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan berperan sebagai mitra strategis dalam mengidentifikasi potensi risiko, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta mendukung pelaksanaan program yang aman dan kondusif, termasuk kegiatan akademik, pengembangan minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa. Keterlibatan ini juga mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan fisik maupun psikologis mahasiswa. Melalui tata kelola partisipatif dan evaluasi berkelanjutan, STIFERA memastikan bahwa layanan akademik dan non-akademik tidak hanya berkualitas, tetapi juga mendukung budaya keselamatan mahasiswa serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara optimal.

STIFERA memiliki kebijakan dan peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa dalam seluruh kegiatan akademik, meliputi:

- a. Perkuliahan di kelas
- b. Praktikum di laboratorium
- c. Praktik kefarmasian di wahana praktik

Kebijakan tersebut dituangkan dalam:

- a. Peraturan akademik
- b. Manual Prosedur (MP) praktikum dan praktik lapangan
- c. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kebijakan ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa
- b. Memastikan seluruh kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan
- c. Menjaga kesesuaian dengan standar profesi kefarmasian

## **B. Mekanisme Pencegahan (Preventif)**

Mekanisme pencegahan (preventif) diperlukan sebagai upaya utama dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko sejak dini sebelum terjadinya insiden keselamatan mahasiswa. Melalui pendekatan ini, institusi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, gangguan kesehatan, maupun risiko lainnya dengan menerapkan standar operasional, edukasi keselamatan, serta pengawasan yang berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang aman dan kondusif. Upaya pencegahan risiko dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi dan pembekalan keselamatan sebelum praktikum/praktik
- b. Penerapan standar K3 di lingkungan kampus dan laboratorium
- c. Kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
- d. Penyediaan jobsheet dan panduan praktik
- e. Supervisi oleh dosen, laboran, dan preceptor

Mahasiswa perlu dibekali dengan pemahaman etika profesi, standar operasional prosedur (manual prosedur), serta kesadaran terhadap risiko dalam praktik kefarmasian

sebagai bagian dari pembentukan kompetensi tenaga kefarmasian yang profesional. Pembekalan ini bertujuan agar mahasiswa mampu bekerja secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta memahami pentingnya penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) dalam setiap aktivitas praktik kefarmasian. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki budaya keselamatan dan etika dalam menjalankan profesinya. Mahasiswa juga dibekali dengan:

- a. Pemahaman etika profesi
- b. Standar operasional prosedur (manual prosedur)
- c. Kesadaran risiko dalam praktik kefarmasian

### **C. Pelaksanaan dan Pengawasan**

Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan mahasiswa merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan selama proses pembelajaran, khususnya pada kegiatan yang memiliki potensi risiko seperti praktikum dan praktik lapangan. Dalam implementasinya, kegiatan praktikum dilaksanakan di bawah pengawasan dosen atau instruktur yang kompeten, sedangkan praktik lapangan didampingi oleh preseptor atau pembimbing di wahana praktik. Selain itu, akses terhadap area maupun bahan berisiko tinggi dibatasi sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangan mahasiswa. Institusi juga melakukan koordinasi dengan mitra wahana praktik untuk memastikan penerapan standar keselamatan dan prosedur kerja yang sesuai. Pengawasan yang terstruktur ini bertujuan untuk meminimalkan risiko serta menjamin keselamatan mahasiswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya:

- a. Kegiatan praktikum dilakukan di bawah pengawasan dosen/instruktur
- b. Praktik lapangan didampingi oleh preseptor/pembimbing
- c. Akses terhadap area atau bahan berisiko tinggi dibatasi
- d. Dilakukan koordinasi dengan mitra wahana praktik

### **D. Mekanisme Penanganan dan Pelaporan**

Mekanisme penanganan dan pelaporan insiden merupakan bagian penting dalam sistem keselamatan mahasiswa untuk memastikan setiap kejadian dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna mencegah dampak yang lebih berat. Dalam hal terjadi risiko atau insiden, STIFERA menerapkan mekanisme yang sistematis, dimulai dari pelaporan oleh mahasiswa kepada dosen, pembimbing, atau unit terkait. Selanjutnya dilakukan tindakan awal berupa pengamanan, evakuasi, atau pertolongan pertama sesuai kondisi yang dihadapi. Setelah itu, pihak terkait melakukan verifikasi dan investigasi untuk mengidentifikasi penyebab serta tingkat risiko kejadian. Hasilnya digunakan sebagai dasar

dalam penentuan tindak lanjut dan pemberian pendampingan kepada mahasiswa, baik secara fisik maupun psikologis. Seluruh proses tersebut kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan keparahan insiden serta meningkatkan efektivitas sistem keselamatan mahasiswa secara menyeluruh. Apabila terjadi risiko atau insiden, STIFERA menerapkan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pelaporan oleh mahasiswa kepada dosen/pembimbing/unit terkait
- b. Tindakan awal berupa pengamanan, evakuasi, atau pertolongan pertama
- c. Verifikasi dan investigasi oleh pihak terkait
- d. Tindak lanjut dan pendampingan kepada mahasiswa
- e. Evaluasi dan tindakan korektif melalui sistem penjaminan mutu

Seluruh kejadian insiden keselamatan mahasiswa didokumentasikan secara sistematis sebagai bagian dari sistem monitoring keselamatan dan evaluasi berkelanjutan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data dalam mengidentifikasi pola risiko, menilai efektivitas prosedur yang telah diterapkan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan sistem keselamatan. Melalui mekanisme ini, institusi dapat memastikan bahwa setiap kejadian menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanan dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Seluruh kejadian didokumentasikan sebagai bagian dari:

- a. Sistem monitoring keselamatan
- b. Evaluasi berkelanjutan

#### **E. Perlindungan dan Dukungan Mahasiswa**

STIFERA memastikan perlindungan dan dukungan mahasiswa sebagai bagian integral dari sistem keselamatan melalui pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan mahasiswa. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan menjamin kerahasiaan dalam setiap pelaporan kasus, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun diskriminasi. Selain itu, institusi menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi mahasiswa yang terdampak, guna membantu pemulihan kondisi mental dan emosional. Dalam hal insiden berdampak pada proses pembelajaran, STIFERA juga memberikan pendampingan akademik agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan studi secara optimal. Layanan kegawatdaruratan berperan penting dalam menjamin keselamatan mahasiswa melalui penanganan cepat dan tepat terhadap kondisi darurat yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan. Keberadaan layanan ini memungkinkan respon segera terhadap kejadian seperti kecelakaan, paparan bahan berbahaya, maupun kondisi medis mendesak, sehingga dapat meminimalkan risiko keparahan dan dampak lanjutan. Selain itu, layanan kegawatdaruratan juga mendukung

terciptanya lingkungan kampus yang tanggap, aman, dan siap menghadapi berbagai situasi darurat secara terkoordinasi dan profesional. Upaya ini menunjukkan komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswa secara menyeluruh. STIFERA memastikan perlindungan mahasiswa melalui:

- a. Kerahasiaan dalam pelaporan kasus
- b. Perlindungan dari intimidasi atau diskriminasi
- c. Layanan konseling dan dukungan psikologis
- d. Pendampingan akademik jika terdampak insiden

#### **F. Kerja Sama dan Dukungan Eksternal**

Kerja sama dan dukungan eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan keadaan darurat terkait insiden keselamatan mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di wahana praktik kerja kefarmasian. Kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, instansi pemerintah, serta mitra praktik memungkinkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Melalui dukungan eksternal tersebut, STIFERA dapat memastikan ketersediaan layanan kegawatdaruratan, rujukan medis, serta koordinasi penanganan insiden secara terpadu. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas respon terhadap kondisi darurat, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan mahasiswa secara menyeluruh dalam mendukung keselamatan dan keberlangsungan proses pembelajaran. Dalam mendukung keselamatan mahasiswa secara komprehensif, STIFERA menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain:

- a. Asuransi Sinar Mas untuk perlindungan risiko mahasiswa
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti: Klinik Kapuran, Puskesmas Gayamsari , Rumah Sakit Bhayangkara
- c. Koordinasi dengan Kepolisian Kecamatan Gayamsari untuk aspek keamanan

Kerja sama ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin keselamatan mahasiswa di luar kampus
- b. Memastikan wahana praktik memenuhi standar keselamatan
- c. Memberikan perlindungan tambahan dalam kondisi darurat

#### **G. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan proses sistematis untuk mengawasi, menilai, dan memperbaiki penanganan kejadian darurat terkait insiden keselamatan mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di wahana praktik kerja kefarmasian. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa:

- a. Prosedur keselamatan dan tanggap darurat dilaksanakan sesuai standar
- b. Respon terhadap insiden berjalan cepat dan tepat
- c. Kondisi mahasiswa pasca-insiden terpantau dengan baik

Sedangkan evaluasi dilakukan untuk:

- a. Menilai efektivitas penanganan insiden
- b. Mengidentifikasi penyebab dan faktor risiko (root cause)
- c. Menentukan langkah perbaikan dan pencegahan ke depan

Melalui monitoring dan evaluasi, setiap kejadian darurat tidak hanya ditangani, tetapi juga dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan sistem keselamatan mahasiswa secara berkelanjutan. Proses ini mendukung penguatan budaya keselamatan, peningkatan mutu layanan, serta memastikan kesiapsiagaan institusi dalam menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu:

- a. Dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan keselamatan mahasiswa
- b. Menggunakan data dari laporan insiden, survei, dan umpan balik mahasiswa
- c. Hasil evaluasi digunakan untuk:
  - 1) Perbaikan prosedur
  - 2) Penyempurnaan kebijakan
  - 3) Peningkatan kualitas layanan keselamatan

Dengan mekanisme yang terstruktur, terdokumentasi, dan melibatkan berbagai pihak internal maupun eksternal, STIFERA memastikan bahwa keselamatan mahasiswa dikelola secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, profesional, dan berstandar tinggi.

### **BAB 3. PANDUAN KESELAMATAN DI KAMPUS**

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang memiliki komitmen kuat dalam menjamin keselamatan mahasiswa melalui penerapan mekanisme dan prosedur yang mengatur standar mutu serta keselamatan dalam seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik, baik di lingkungan kampus maupun pada kegiatan praktik lapangan. Program Studi menyadari bahwa keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh terciptanya lingkungan belajar yang sehat, aman, nyaman, dan kondusif. Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, Program Studi telah menyusun Panduan Keselamatan Mahasiswa yang menjadi acuan dalam seluruh kegiatan mahasiswa. Panduan ini mengatur berbagai aspek keselamatan fisik dan psikologis, serta didukung oleh kebijakan kampus yang menjunjung tinggi prinsip kampus sehat, bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan aturan tertulis, mekanisme pelaporan, serta langkah penanganan yang jelas dan terukur.

Lingkungan pembelajaran di STIFERA dirancang secara inklusif dengan menghargai keberagaman serta mendukung kesejahteraan mahasiswa. Selain itu, Program Studi juga memberikan uraian kegiatan akademik secara jelas melalui Panduan Akademik yang mencakup tanggung jawab dalam pelayanan, proses pendidikan, pengawasan, serta pengaturan waktu belajar. Penetapan beban kerja mahasiswa dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan antara kegiatan akademik dan praktik, termasuk pengaturan jadwal kegiatan, ketentuan cuti akademik, serta pedoman pelaksanaan ujian yang dikelola oleh Bidang Akademik. Dalam aspek operasional, STIFERA juga memberikan panduan keselamatan spesifik pada berbagai situasi, antara lain:

#### **A. Keselamatan di Laboratorium**

Dalam kegiatan praktikum, mahasiswa wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan masker, serta mematuhi seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan bahan kimia. Setiap kejadian atau kecelakaan kerja harus segera dilaporkan kepada dosen atau laboran untuk penanganan lebih lanjut. Adanya panduan dan mekanisme keselamatan yang komprehensif ini, STIFERA berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga aman, tertib, dan mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh.

Panduan Keselamatan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang disusun secara komprehensif untuk memberikan pedoman dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko keselamatan yang dapat terjadi selama proses pembelajaran. Cakupan panduan ini meliputi aspek keselamatan, keamanan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

Berbagai jenis potensi bahaya yang mungkin dihadapi mahasiswa, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam situasi darurat. Materi yang dibahas meliputi keselamatan lalu lintas, bahaya kebakaran, risiko pohon tumbang, angin puting beliung, gempa bumi, letusan gunung api, bahaya petir, serta risiko paparan bahan kimia. Bab ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mahasiswa dalam menghadapi berbagai kondisi darurat serta meminimalkan risiko kecelakaan. tentang Gangguan Keamanan, panduan ini membahas potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi di lingkungan kampus, seperti demonstrasi, kerusuhan, maupun ancaman terorisme. Dalam bagian ini, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi serta tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), dijelaskan peran strategis satgas dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Bab ini mencakup tugas dan fungsi satgas, mekanisme pembentukan, bentuk-bentuk kekerasan yang perlu diwaspadai, serta koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, dijelaskan pula komitmen institusi dalam pencegahan kekerasan serta alur pelaporan yang harus diikuti oleh mahasiswa apabila mengalami atau menyaksikan kejadian kekerasan. Secara keseluruhan, panduan ini dirancang sebagai instrumen penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, tertib, dan kondusif, serta meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan dalam setiap aktivitas akademik maupun non-akademik.

## **B. Keselamatan dalam Interaksi Sosial**

Keselamatan dalam interaksi sosial merupakan bagian penting dalam perlindungan mahasiswa dari risiko non-fisik seperti perundungan dan pengancaman. Layanan mahasiswa yang berkualitas berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Melalui sistem layanan yang responsif, mekanisme pelaporan yang aman, serta dukungan konseling dan pendampingan, STIFERA memastikan bahwa setiap mahasiswa terlindungi dari tindakan perundungan, intimidasi, maupun ancaman lainnya. Upaya ini mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif serta kesejahteraan psikologis mahasiswa secara berkelanjutan. Layanan yang berkualitas berkontribusi langsung pada keselamatan mahasiswa melalui:

- a. Pencegahan stres akademik dan psikologis
- b. Dukungan kesejahteraan mahasiswa
- c. Akses bantuan saat kondisi darurat
- d. Lingkungan belajar yang aman dan kondusif

### **C. Keselamatan Berkendara**

Mahasiswa diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara dengan menggunakan helm dan sabuk pengaman, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak, serta menghindari berkendara dalam kondisi mengantuk atau tidak fit.

- a. Gunakan helm dan perlengkapan keselamatan saat berkendara
- b. Patuhi rambu lalu lintas di dalam dan sekitar kampus
- c. Parkir kendaraan di area yang telah ditentukan
- d. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara
- e. Berjalan di jalur pejalan kaki yang tersedia

### **D. Bahaya Kebakaran**

Dalam situasi kebakaran, mahasiswa diarahkan untuk menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) apabila api masih dalam skala kecil, serta segera melakukan evakuasi jika api membesar. Penggunaan lift dilarang saat kondisi darurat guna menghindari risiko yang lebih besar.

- a. Segera aktifkan alarm atau laporkan ke petugas
- b. Gunakan APAR jika api masih kecil dan aman ditangani
- c. Matikan sumber listrik/gas jika memungkinkan
- d. Ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul
- e. Jangan menggunakan lift saat evakuasi

### **E. Gempa Bumi**

Ketika terjadi gempa bumi, mahasiswa dianjurkan untuk berlindung di bawah meja atau tempat yang aman, kemudian setelah kondisi memungkinkan segera menuju titik kumpul (assembly point) dan menjauhi bangunan, tiang, maupun objek yang berpotensi membahayakan.

- a. Tetap tenang dan lakukan *Drop, Cover, and Hold*
- b. Lindungi kepala dan badan dari benda jatuh
- c. Setelah gempa, segera evakuasi ke area terbuka
- d. Hindari penggunaan lift
- e. Waspadaai gempa susulan

### **F. Cuaca Ekstrem**

Pada kondisi cuaca ekstrem seperti angin kencang, petir, atau potensi pohon tumbang, mahasiswa diimbau untuk tidak berteduh di bawah pohon, segera masuk ke dalam gedung, serta menjauhi area terbuka yang berisiko tinggi.

Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan,

khususnya pada kegiatan praktikum laboratorium dan aktivitas di lingkungan kampus. Implementasi K3LH bertujuan untuk melindungi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta lingkungan dari potensi risiko bahaya yang dapat timbul selama proses pembelajaran.

### **G. Penerapan K3LH di Laboratorium**

Pelaksanaan K3LH di laboratorium dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang terstandar, antara lain:

- a. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan alat dan bahan kimia
- b. Kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan kaca mata pelindung
- c. Pelaksanaan briefing keselamatan sebelum praktikum
- d. Pengawasan langsung oleh dosen, instruktur, atau laboran selama kegiatan berlangsung
- e. Penyediaan fasilitas keselamatan seperti APAR, eyewash, dan kotak P3K

Selain itu, dilakukan pengelolaan bahan kimia secara aman, termasuk penyimpanan, pelabelan, serta penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **H. Bahaya Pohon Tumbang**

1. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan deras atau angin kencang
2. Segera menjauh dari area pohon yang terlihat rapuh
3. Laporkan pohon berpotensi tumbang ke petugas kampus
4. Evakuasi ke area terbuka yang aman

### **I. Bahaya Puting Beliung**

1. Segera masuk ke dalam gedung yang kokoh
2. Jauhi kaca, jendela, dan benda mudah terbang
3. Berlindung di bagian dalam ruangan
4. Ikuti instruksi petugas keamanan

### **J. Letusan Gunung Api**

1. Ikuti informasi resmi dari pemerintah
2. Gunakan masker untuk menghindari abu vulkanik
3. Batasi aktivitas di luar ruangan
4. Lindungi mata dan saluran pernapasan
5. Evakuasi jika diperintahkan

### **K. Bahaya Petir**

1. Hindari area terbuka saat hujan disertai petir
2. Jangan berteduh di bawah pohon atau dekat tiang
3. Hindari penggunaan alat elektronik
4. Masuk ke dalam gedung yang aman

#### L. Bahaya Bahan Kimia

1. Gunakan APD (jas lab, sarung tangan, masker)
2. Ikuti SOP penggunaan bahan kimia
3. Hindari kontak langsung dengan bahan berbahaya
4. Tangani tumpahan sesuai prosedur
5. Segera laporkan jika terjadi paparan

#### M. Gangguan Keamanan/ Demonstrasi / Kerusuhan

1. Hindari lokasi kejadian
2. Tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi konflik
3. Ikuti arahan petugas keamanan kampus
4. Segera menuju area aman
5. Laporkan jika melihat potensi gangguan

#### N. Terorisme

1. Tetap tenang dan waspada terhadap situasi sekitar
2. Segera menjauh dari lokasi kejadian
3. Ikuti instruksi petugas keamanan/aparat
4. Jangan menyebarkan informasi yang belum pasti
5. Laporkan aktivitas mencurigakan

#### O. Bahaya Banjir

##### **Potensi Risiko:**

1. Terpeleset atau terseret arus air
2. Kontaminasi air (limbah, bahan kimia, bakteri)
3. Gangguan listrik (korsleting)
4. Kerusakan fasilitas dan akses terhambat

##### **Prosedur Keselamatan:**

1. Segera menjauh dari area yang tergenang air
2. Jangan berjalan atau berkendara di arus banjir yang deras
3. Matikan sumber listrik jika aman dilakukan
4. Hindari kontak langsung dengan air banjir
5. Gunakan alas kaki yang aman (sepatu boot jika tersedia)
6. Evakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau titik aman
7. Ikuti arahan petugas kampus atau tim tanggap darurat

##### **Setelah Banjir:**

1. Pastikan area aman sebelum kembali beraktivitas
2. Waspada kabel listrik atau fasilitas yang rusak
3. Jaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit
4. Laporkan kerusakan atau potensi bahaya

## **P. Penerapan K3LH di Lingkungan Kampus**

Di lingkungan kampus, penerapan K3LH meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan layak digunakan
- b. Pengaturan jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point)
- c. Pemasangan rambu keselamatan dan informasi darurat
- d. Pemeliharaan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari potensi bahaya
- e. Pengendalian risiko lingkungan seperti pohon rawan tumbang, instalasi listrik, dan drainase

## **Q. Edukasi dan Budaya Keselamatan**

STIFERA secara aktif membangun budaya keselamatan melalui:

- a. Sosialisasi dan pelatihan K3LH bagi mahasiswa dan staf
- b. Integrasi materi keselamatan dalam kegiatan pembelajaran
- c. Kampanye kampus sehat dan aman

## **R. Mekanisme Pengendalian Risiko**

Dalam pengelolaan K3LH, Program Studi menerapkan mekanisme:

- a. Identifikasi risiko di laboratorium dan lingkungan kampus
- b. Mitigasi risiko melalui SOP, APD, dan pengawasan
- c. Pencatatan dan pelaporan kejadian atau potensi insiden
- d. Evaluasi dan tindak lanjut sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan

## **S. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

- a. Inspeksi laboratorium dan lingkungan kampus
- b. Laporan kejadian atau insiden keselamatan
- c. Evaluasi kepatuhan terhadap SOP dan standar K3LH

Hasil evaluasi digunakan untuk:

- a. Perbaikan prosedur dan kebijakan
- b. Peningkatan fasilitas keselamatan
- c. Penguatan sistem penjaminan mutu

Penerapan K3LH di laboratorium dan lingkungan kampus STIFERA menunjukkan bahwa institusi telah memiliki sistem yang terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh civitas akademika serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, sehat, dan sesuai dengan standar pendidikan kefarmasian.

## BAB IV. PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang telah menetapkan kebijakan terkait keselamatan mahasiswa sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjamin terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, sehat, dan berkualitas. Kebijakan tersebut dituangkan secara resmi dalam **Surat Keputusan Ketua STIFERA Nomor: 082/STIFERA/VIII/2025 tentang Kebijakan Keselamatan Mahasiswa, yang ditetapkan pada 25 Agustus 2025.**

Kebijakan ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar di STIFERA telah memenuhi standar mutu serta keselamatan mahasiswa. Implementasi kebijakan mencakup pengaturan terkait pencegahan risiko, penanganan kejadian darurat, serta perlindungan terhadap aspek keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa.

Melalui kebijakan tersebut, STIFERA juga menetapkan mekanisme yang sistematis dalam pengelolaan keselamatan mahasiswa, mulai dari identifikasi potensi risiko, penerapan langkah mitigasi, hingga monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Kebijakan ini didukung oleh berbagai prosedur operasional, pedoman teknis, serta keterlibatan unit terkait dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kebijakan keselamatan mahasiswa yang terdokumentasi dan terimplementasi secara konsisten, STIFERA menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan praktik kefarmasian.

Dalam rangka menjamin keselamatan mahasiswa, STIFERA Semarang menerapkan mekanisme penanganan keadaan darurat berbasis prinsip **Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH)**. Setiap civitas akademika wajib memahami dan melaksanakan prosedur tanggap darurat guna meminimalkan risiko cedera, kerugian, maupun dampak lingkungan.

### A. Prinsip Utama Penanganan Darurat

Dalam setiap kondisi darurat, mahasiswa dan seluruh civitas akademika wajib:

- a. Tetap tenang dan tidak panik
- b. Mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan
- c. Segera menuju **Titik Kumpul (Assembly Point)**

### Tindakan Saat Mendengar Alarm Darurat

- a. Segera menghentikan aktivitas
- b. Tidak panik dan tidak berdesakan
- c. Mengikuti instruksi dari petugas atau tim tanggap darurat

## **B. Penanganan Darurat di Berbagai Area**

### **1. Laboratorium Farmasi**

Penanganan darurat di Laboratorium Farmasi merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko cedera, paparan bahan berbahaya, serta kerusakan fasilitas. Dalam kondisi darurat, mahasiswa wajib segera menghentikan kegiatan praktikum dan mengamankan bahan kimia yang sedang digunakan untuk mencegah reaksi berbahaya. Selanjutnya, sumber api, listrik, atau gas harus dimatikan apabila kondisi memungkinkan dan aman dilakukan. Mahasiswa juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) serta melakukan evakuasi melalui jalur yang telah ditentukan sesuai prosedur keselamatan. Apabila terjadi tumpahan bahan kimia, penanganan harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau segera dilaporkan kepada laboran atau petugas yang berwenang. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keselamatan mahasiswa serta mengendalikan risiko secara cepat dan tepat di lingkungan laboratorium.

- a. Segera hentikan praktikum dan amankan bahan kimia
- b. Matikan sumber api, listrik, atau gas
- c. Gunakan APD dan lakukan evakuasi sesuai jalur
- d. Tangani tumpahan bahan kimia sesuai SOP atau laporkan ke laboran

### **2. Laboratorium Sistem Informasi**

Penanganan darurat di Laboratorium Sistem Informasi bertujuan untuk mencegah risiko cedera akibat listrik serta memastikan keselamatan mahasiswa dalam situasi darurat. Dalam kondisi darurat, mahasiswa diharapkan segera mematikan perangkat listrik atau komputer apabila masih memungkinkan dan aman dilakukan, guna menghindari potensi korsleting atau kebakaran. Selanjutnya, mahasiswa harus menghindari kontak langsung dengan instalasi listrik untuk mencegah risiko sengatan listrik. Setelah itu, evakuasi dilakukan secara tertib menuju titik kumpul yang telah ditentukan dengan mengikuti arahan petugas atau dosen. Prosedur ini memastikan bahwa proses evakuasi berjalan aman, terkoordinasi, dan meminimalkan risiko tambahan.

- a. Matikan perangkat listrik/komputer jika memungkinkan
- b. Hindari kontak dengan instalasi listrik
- c. Segera evakuasi secara tertib menuju titik kumpul

### **3. Ruang OSCE**

Penanganan darurat di ruang OSCE (Objective Structured Clinical Examination) dilakukan untuk menjaga keselamatan mahasiswa tanpa mengganggu ketertiban proses evaluasi. Dalam kondisi darurat, seluruh aktivitas ujian atau praktik harus segera dihentikan guna menghindari risiko yang lebih besar. Mahasiswa wajib tetap

tenang dan mengikuti instruksi dari penguji atau pengawas yang bertanggung jawab atas situasi tersebut. Selanjutnya, evakuasi dilakukan secara teratur dan tertib tanpa menimbulkan kepanikan serta tanpa mengganggu peserta lain. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keselamatan seluruh peserta sekaligus menjaga koordinasi yang baik dalam situasi darurat di lingkungan ruang ujian.

- a. Hentikan seluruh aktivitas ujian/praktik
- b. Ikuti instruksi penguji atau pengawas
- c. Evakuasi secara teratur tanpa mengganggu peserta lain

#### 4. Perpustakaan

Penanganan darurat di perpustakaan bertujuan untuk menjamin keselamatan mahasiswa di lingkungan yang relatif tenang namun memiliki potensi risiko seperti kebakaran, kepadatan pengunjung, maupun gangguan keamanan. Dalam kondisi darurat, mahasiswa harus segera menghentikan aktivitas membaca atau belajar dan meninggalkan bahan bacaan di tempat untuk mempercepat proses evakuasi. Mahasiswa diharapkan tetap tenang, tidak berlari, serta mengikuti rambu evakuasi dan arahan petugas menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Prosedur ini penting untuk mencegah kepanikan, menghindari cedera akibat desakan, serta memastikan evakuasi berlangsung secara tertib dan aman.

- a. Tinggalkan bahan bacaan di tempat
- b. Evakuasi secara tertib tanpa berlari
- c. Ikuti rambu evakuasi dan arahan petugas

#### 5. Asrama Mahasiswa

Penanganan darurat di asrama mahasiswa putri bertujuan untuk menjamin keselamatan penghuni dari berbagai potensi bahaya seperti kebakaran, gangguan keamanan, maupun kondisi darurat lainnya. Dalam situasi darurat, mahasiswa diharapkan segera keluar dari kamar secara tertib tanpa membawa barang berlebihan, guna mempercepat proses evakuasi. Mahasiswa juga harus tetap tenang, mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan, serta berkumpul di titik kumpul yang aman. Selain itu, penting untuk memastikan tidak ada penghuni yang tertinggal di dalam ruangan serta melaporkan kondisi kepada petugas atau pengelola asrama. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan risiko cedera dan memastikan keselamatan seluruh penghuni asrama secara terkoordinasi.

- a. Segera keluar dari kamar dengan tertib
- b. Jangan membawa barang berlebihan
- c. Berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan

## 6. Ruang Kelas

Penanganan darurat di ruang kelas yang dilengkapi fasilitas AC dan LCD, khususnya pada lantai 1 dan 2, bertujuan untuk mengantisipasi potensi bahaya seperti korsleting listrik, kebakaran, serta kepadatan saat evakuasi. Dalam kondisi darurat, mahasiswa harus segera menghentikan kegiatan pembelajaran dan tetap tenang sambil menunggu instruksi dari dosen atau petugas. Mahasiswa diharapkan menghindari peralatan listrik seperti AC, LCD, dan instalasi kabel yang berpotensi menimbulkan bahaya, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah situasi. Selanjutnya, evakuasi dilakukan secara tertib melalui jalur yang telah ditentukan, dengan memperhatikan kondisi lantai (terutama pada lantai 2) agar tidak terjadi kepadatan atau risiko jatuh. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keselamatan mahasiswa melalui evakuasi yang aman, terkoordinasi, dan minim risiko.

- a. Hentikan kegiatan belajar
- b. Ikuti arahan dosen
- c. Keluar ruangan secara berurutan menuju jalur evakuasi

## 7. Kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)

Penanganan darurat di ruang kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) bertujuan untuk menjamin keselamatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas organisasi yang melibatkan banyak peserta dan beragam peralatan. Potensi bahaya di ruang ini meliputi kepadatan peserta, penggunaan peralatan listrik, serta risiko kecelakaan saat kegiatan berlangsung. Dalam kondisi darurat, kegiatan harus segera dihentikan dan koordinator kegiatan bertanggung jawab memimpin proses evakuasi secara tertib. Mahasiswa diharapkan tetap tenang, mengikuti arahan, serta segera menuju jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah ditentukan. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan jumlah peserta untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Prosedur ini penting untuk menjamin keselamatan seluruh peserta serta memastikan evakuasi berjalan terkoordinasi dan efektif.

- a. Koordinator kegiatan memimpin evakuasi
- b. Pastikan seluruh peserta keluar dengan aman
- c. Lakukan pendataan kehadiran di titik kumpul

## 8. Praktik Kerja Lapangan Kefarmasian

Penanganan darurat pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit, Pedagang Besar Farmasi (PBF), industri farmasi, maupun industri kosmetika bertujuan untuk menjamin keselamatan mahasiswa dalam lingkungan kerja nyata yang memiliki risiko spesifik. Potensi bahaya yang dapat terjadi

meliputi paparan bahan kimia dan obat berbahaya, risiko biologis dari pasien, kesalahan penanganan obat, serta kecelakaan kerja di area produksi atau distribusi. Dalam kondisi darurat, mahasiswa wajib mengikuti prosedur keselamatan yang berlaku di tempat praktik serta berkoordinasi dengan preseptor atau pembimbing lapangan. Mahasiswa diharapkan memprioritaskan keselamatan diri, pasien, dan lingkungan kerja, serta segera melaporkan kejadian kepada pihak terkait. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi hal yang wajib dilakukan. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan risiko serta memastikan kegiatan praktik berjalan aman, profesional, dan sesuai dengan standar kefarmasian.

- a. Ikuti prosedur darurat di tempat praktik
- b. Koordinasi dengan preseptor atau pembimbing lapangan
- c. Prioritaskan keselamatan diri dan pasien

#### 9. Kantin

Penanganan darurat di area kantin bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi bahaya, seperti makanan beracun atau terkontaminasi, limbah makanan yang tidak terkelola dengan baik, serta risiko sanitasi higiene yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibat keberadaan lalat dan tikus. Selain itu, penggunaan kompor dan peralatan masak juga berpotensi menimbulkan kebakaran atau kecelakaan kerja. Dalam kondisi darurat, sumber api seperti kompor harus segera dimatikan apabila aman dilakukan untuk mencegah risiko kebakaran. Mahasiswa dan pengunjung diharapkan segera menjauh dari area dapur serta menghindari sumber bahaya lainnya. Selanjutnya, evakuasi dilakukan menuju titik aman dengan tertib dan mengikuti arahan petugas. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesehatan dan keselamatan serta memastikan lingkungan kantin tetap aman dan higienis.

- a. Matikan kompor atau sumber api jika aman dilakukan
- b. Segera menjauh dari area dapur
- c. Evakuasi menuju titik aman

#### 10. Lapangan Olahraga

Penanganan darurat di lapangan olahraga bertujuan untuk mengantisipasi potensi bahaya seperti kondisi banjir dan permukaan yang licin yang dapat menyebabkan terpeleset atau cedera. Genangan air di area lapangan juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu aktivitas olahraga secara aman. Dalam kondisi tersebut, kegiatan olahraga harus segera dihentikan dan mahasiswa diharapkan menjauh dari area yang tergenang atau licin. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan menuju area yang lebih aman dan kering untuk menghindari risiko cedera.

Prosedur ini penting untuk memastikan keselamatan mahasiswa serta mencegah terjadinya kecelakaan selama kegiatan olahraga berlangsung.

- a. Hentikan aktivitas olahraga
- b. Segera menjauh dari area berisiko (tiang, pohon, dll.)
- c. Berkumpul di titik yang telah ditentukan

#### 11. Ruang CCTV (Security Room)

Penanganan darurat di Ruang CCTV (Security Room) bertujuan untuk mengantisipasi potensi bahaya yang berkaitan dengan perangkat elektronik dan sistem keamanan, seperti kebakaran, gangguan listrik atau korsleting, serta terganggunya fungsi monitoring keamanan kampus. Kondisi tersebut dapat berdampak tidak hanya pada keselamatan petugas, tetapi juga pada sistem pengawasan keamanan secara keseluruhan. Dalam situasi darurat, petugas harus segera mengidentifikasi sumber gangguan, baik yang berasal dari api maupun instalasi listrik. Apabila memungkinkan dan aman, sumber listrik utama harus dimatikan untuk mencegah risiko yang lebih besar. Kebakaran skala kecil dapat ditangani menggunakan APAR sesuai prosedur. Selain itu, data rekaman penting diupayakan untuk diamankan jika kondisi memungkinkan. Selanjutnya, kejadian segera dilaporkan kepada tim keamanan dan tanggap darurat, serta dilakukan evakuasi petugas menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga keselamatan personel serta memastikan keberlangsungan sistem keamanan kampus secara optimal.

##### **Potensi Risiko**

- a. Kebakaran perangkat elektronik
- b. Gangguan listrik / korsleting
- c. Kehilangan fungsi monitoring keamanan

##### **Prosedur Darurat**

- a. Segera identifikasi sumber gangguan (api/listrik)
- b. Matikan sumber listrik utama jika aman
- c. Gunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk kebakaran kecil
- d. Amankan data rekaman jika memungkinkan
- e. Informasikan ke tim keamanan dan tanggap darurat
- f. Evakuasi petugas menuju titik kumpul

#### 12. Area Parkir

##### **Potensi Risiko**

- a. Kebakaran kendaraan
- b. Tabrakan / kecelakaan kendaraan
- c. Tindak kriminal

##### **Prosedur Darurat**

- a. Jauhkan diri dari sumber bahaya (kendaraan/area api)
- b. Jangan mendekati kendaraan terbakar
- c. Hubungi petugas keamanan kampus
- d. Gunakan APAR jika kebakaran kecil dan aman ditangani
- e. Evakuasi area parkir secara tertib
- f. Lakukan pengamanan lokasi oleh petugas

### 13. Kandang Mencit (Animal House / Laboratorium Hewan)

#### **Potensi Risiko**

- a. Paparan biologis (zoonosis)
- b. Gigitan/hewan lepas
- c. Kontaminasi lingkungan
- d. Kebakaran atau gangguan ventilasi

#### **Prosedur Darurat**

- a. Gunakan APD lengkap (sarung tangan, masker, jas lab)
- b. Amankan hewan percobaan sesuai SOP
- c. Hindari kontak langsung tanpa perlindungan
- d. Tutup akses ruang untuk mencegah penyebaran
- e. Laporkan kejadian ke penanggung jawab laboratorium
- f. Lakukan dekontaminasi jika terjadi paparan
- g. Evakuasi jika terjadi kondisi darurat besar

### 14. Ruang Unit Bisnis / Toko (Kampus)

#### **Potensi Risiko**

- a. Kebakaran (listrik/kompor jika ada)
- b. Kepadatan pengunjung
- c. Pencurian / gangguan keamanan

#### **Prosedur Darurat**

- a. Matikan sumber listrik atau api jika memungkinkan
- b. Hentikan aktivitas transaksi
- c. Evakuasi pengunjung secara tertib
- d. Amankan barang berbahaya (jika ada bahan kimia/produk tertentu)
- e. Hubungi petugas keamanan
- f. Gunakan APAR jika terjadi kebakaran kecil
- g. Lakukan penghitungan jumlah orang setelah evakuasi

Dengan penerapan prosedur penanganan keadaan darurat berbasis K3LH di berbagai area kampus, STIFERA memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Sistem ini mendukung terciptanya lingkungan kampus yang

aman, tanggap, dan berorientasi pada keselamatan serta perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

## **BAB V.**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS) sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menjamin keselamatan mahasiswa, khususnya dalam aspek perlindungan dari kekerasan, intoleransi, perundungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di lingkungan kampus. Keberadaan Tim PPKS menjadi bagian integral dari sistem perlindungan mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada keselamatan fisik, tetapi juga keselamatan psikologis. Tim ini berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta perilaku menyimpang. Bentuk Kekerasan yang Dicegah dan Ditangani dimana Tim PPKS menangani berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan kampus, antara lain:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Perundungan (bullying)
- d. Kekerasan seksual
- e. Diskriminasi dan intoleransi

Selain itu, Tim PPKS juga berperan dalam upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mahasiswa.

#### **A. Peran dan Tanggung Jawab Tim PPKS Kampus**

Dalam implementasinya, STIFERA melalui Tim PPKS:

- a. Membentuk satuan tugas khusus pencegahan dan penanganan kekerasan
- b. Menyediakan layanan pelaporan yang mudah diakses oleh mahasiswa
- c. Memberikan perlindungan kepada korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas
- d. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dan perilaku berisiko

Dengan adanya Tim PPKS yang terstruktur dan mekanisme penanganan yang jelas, STIFERA menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, bebas dari kekerasan, serta mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh. Sistem ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam menjamin keselamatan mahasiswa sesuai dengan standar pendidikan tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang memiliki komitmen dalam melindungi mahasiswa dari berbagai perilaku berisiko yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, serta kualitas proses pembelajaran. Upaya ini diwujudkan melalui kebijakan kampus sehat yang melarang penggunaan dan peredaran rokok, vape, minuman

keras, narkoba, serta obat-obatan terlarang di lingkungan kampus. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan mahasiswa yang terintegrasi dalam penjaminan mutu, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung pembentukan karakter mahasiswa yang profesional, disiplin, dan beretika, khususnya sebagai calon tenaga kefarmasian.

### **B. Upaya Preventif**

Dalam implementasinya, STIFERA menerapkan berbagai langkah preventif, antara lain:

- a. Sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa terkait bahaya rokok, vape, minuman keras, serta narkoba dan obat terlarang
- b. Penerapan aturan larangan yang tertuang dalam tata tertib dan peraturan akademik
- c. Pengawasan lingkungan kampus oleh unit terkait
- d. Pemasangan rambu dan informasi kawasan bebas rokok dan zat adiktif

Selain upaya pencegahan, STIFERA juga menyediakan mekanisme penanganan apabila ditemukan pelanggaran, yang meliputi:

- a. Pelaporan kepada pihak berwenang di lingkungan kampus
- b. Verifikasi dan penanganan kasus secara bertahap
- c. Pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa yang terlibat
- d. Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Institusi juga melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti fasilitas layanan kesehatan dan instansi terkait, dalam mendukung upaya edukasi, pencegahan, serta rehabilitasi apabila diperlukan.

Melalui kebijakan dan mekanisme yang terstruktur tersebut, STIFERA memastikan bahwa mahasiswa terlindungi dari pengaruh negatif zat adiktif dan perilaku berisiko, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan mendukung keberhasilan akademik serta kesejahteraan mahasiswa secara berkelanjutan.

### **C. Alur Pelaporan dan Penanganan Kasus**

Mekanisme penanganan kasus kekerasan di STIFERA dilakukan secara sistematis melalui tahapan:

- a. Mahasiswa atau pihak terkait melaporkan kejadian kepada Tim PPKS atau unit terkait
- b. Tim melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk
- c. Korban mendapatkan pendampingan, baik secara psikologis maupun akademik
- d. Dilakukan tindak lanjut dan penyelesaian kasus sesuai ketentuan yang berlaku

#### **Alur Pelaporan**

1. Laporkan kejadian
2. Verifikasi oleh kampus
3. Pendampingan korban
4. Tindak lanjut & penyelesaian

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) Semarang menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan bagi mahasiswa yang mengalami atau menyaksikan kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mekanisme ini dikelola oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKPT/PPKPS) sebagai bentuk komitmen institusi dalam melindungi keselamatan dan hak mahasiswa.

Adapun alur pelaporan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaporan

Mahasiswa yang mengalami atau menyaksikan kejadian kekerasan seksual diimbau untuk segera melaporkan kejadian melalui saluran yang telah disediakan, antara lain:

- a. Email: [satgaspkps@stifera.ac.id](mailto:satgaspkps@stifera.ac.id)
- b. Media sosial resmi (Instagram Satgas)
- c. Datang langsung ke Sekretariat Satgas PPKPT/PPKPS

Pelaporan dapat dilakukan oleh korban maupun saksi dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

#### 2. Tindak Lanjut Awal

Setelah laporan diterima, Tim Satgas akan melakukan:

- a. Verifikasi awal terhadap laporan
- b. Penilaian tingkat urgensi dan kebutuhan penanganan
- c. Pemberian pendampingan awal kepada korban, baik secara psikologis maupun administratif

#### 3. Investigasi

Tim Satgas selanjutnya melakukan proses investigasi secara mendalam dengan prinsip:

- a. Menjaga kerahasiaan dan keamanan korban
- b. Mengedepankan keadilan dan objektivitas
- c. Melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan

#### 4. Penyelesaian dan Tindak Lanjut

Hasil investigasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STIFERA, yang dapat berupa:

- a. Rekomendasi sanksi
- b. Pendampingan lanjutan bagi korban
- c. Tindakan preventif untuk mencegah kejadian serupa

### **D. Prinsip Penanganan**

Dalam seluruh proses pelaporan dan penanganan, STIFERA menjunjung tinggi prinsip:

- a. Kerahasiaan identitas pelapor dan korban
- b. Perlindungan dari intimidasi atau tekanan
- c. Pendampingan yang berkelanjutan
- d. Keadilan dan kepastian hukum

Dengan adanya alur pelaporan yang jelas dan sistematis ini, STIFERA memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual dapat ditangani secara cepat, aman, dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan. Insiden keselamatan mahasiswa adalah setiap kejadian yang berpotensi atau telah menyebabkan cedera, gangguan kesehatan, kerugian, atau dampak psikologis terhadap mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Tujuan Penanganan Insiden

- a. Melindungi keselamatan mahasiswa
- b. Meminimalkan dampak kejadian
- c. Menjamin penanganan cepat dan tepat
- d. Mencegah kejadian berulang

#### Prinsip Utama Penanganan Insiden

##### 1. Keselamatan Prioritas Utama

Prinsip keselamatan sebagai prioritas utama menegaskan bahwa dalam setiap situasi, terutama saat terjadi insiden atau kondisi darurat, keselamatan manusia harus diutamakan dibandingkan dengan perlindungan aset atau fasilitas. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko harus segera dihentikan untuk mencegah terjadinya cedera atau dampak yang lebih serius. Penerapan prinsip ini menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan berfokus pada perlindungan jiwa dan keselamatan mahasiswa serta sivitas akademika.

- a. Mengutamakan keselamatan manusia dibandingkan aset
- b. Segera hentikan aktivitas berisiko

##### 2. Respon Cepat dan Tepat Prinsip, respon cepat dan tepat menekankan pentingnya tindakan segera dalam menangani setiap insiden keselamatan mahasiswa untuk mencegah dampak yang lebih serius. Penanganan harus dilakukan secepat mungkin setelah kejadian terjadi, dengan tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, aktivasi tim tanggap darurat menjadi langkah penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi, profesional, dan efektif. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko, mempercepat pemulihan, serta menjamin keselamatan mahasiswa dalam situasi darurat.

- a. Penanganan dilakukan segera setelah insiden terjadi
- b. Aktivasi tim tanggap darurat

### 3. Tetap Tenang dan Terkendali

Prinsip tetap tenang dan terkendali menekankan pentingnya sikap tidak panik dalam menghadapi situasi darurat agar proses penanganan dapat berlangsung dengan aman dan efektif. Mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan diri serta bertindak secara rasional dengan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepatuhan terhadap instruksi petugas atau tim tanggap darurat menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan kelancaran proses evakuasi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko tambahan serta memastikan keselamatan seluruh pihak dalam situasi darurat.

- a. Tidak panik
- b. Mengikuti prosedur dan instruksi petugas

### 4. Berbasis Prosedur

Prinsip berbasis prosedur menekankan bahwa setiap penanganan insiden keselamatan mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh institusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil bersifat sistematis, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh proses penanganan harus mengacu pada prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH), sehingga tidak hanya melindungi individu, tetapi juga lingkungan sekitar. Penerapan prinsip ini mendukung terciptanya sistem keselamatan yang konsisten, terstandar, dan berkelanjutan.

- a. Penanganan sesuai standar operasional
- b. Mengacu pada prinsip K3 dan K3LH

### 5. Komunikasi Efektif

Prinsip komunikasi efektif menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, cepat, dan tepat dalam penanganan insiden keselamatan mahasiswa. Informasi yang akurat memungkinkan seluruh pihak memahami situasi dan mengambil tindakan yang sesuai tanpa menimbulkan kebingungan atau kepanikan. Selain itu, koordinasi yang baik antar unit, seperti dosen, petugas keamanan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS), menjadi kunci dalam memastikan penanganan insiden berjalan secara terintegrasi dan efektif. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mempercepat respon, meningkatkan ketepatan tindakan, serta menjamin keselamatan mahasiswa secara optimal.

- a. Informasi disampaikan secara jelas dan cepat
- b. Koordinasi antar unit (dosen, keamanan, PPKS, dll.)

## 6. Perlindungan Korban

Prinsip perlindungan korban menegaskan bahwa setiap mahasiswa yang terdampak insiden harus mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada keselamatan serta pemulihan. Langkah awal dilakukan melalui pemberian pertolongan pertama sesuai kebutuhan untuk mencegah kondisi yang lebih serius. Selain itu, institusi menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban melalui layanan pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan.

Dalam kasus yang bersifat sensitif, seperti kekerasan, STIFERA juga menjunjung tinggi kerahasiaan identitas korban sebagai bentuk perlindungan dari stigma, intimidasi, maupun dampak sosial lainnya. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan menyeluruh serta merasa aman dalam proses penanganan dan pemulihan.

- a. Memberikan pertolongan pertama
- b. Menjamin keselamatan fisik dan psikologis
- c. Menjaga kerahasiaan (khusus kasus sensitif seperti kekerasan)

## 7. Pelaporan dan Dokumentasi

Prinsip pelaporan dan dokumentasi menegaskan bahwa setiap insiden keselamatan mahasiswa wajib dilaporkan sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko dan penjaminan mutu. Pelaporan dilakukan secara tepat waktu kepada pihak terkait untuk memastikan penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Seluruh kejadian kemudian dicatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik guna menyediakan data yang akurat dan dapat ditelusuri. Dokumentasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan audit untuk menilai efektivitas sistem keselamatan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta mendukung perbaikan berkelanjutan. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa setiap insiden menjadi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan mahasiswa secara menyeluruh.

- a. Setiap insiden wajib dilaporkan
- b. Pencatatan dilakukan secara sistematis
- c. Digunakan untuk evaluasi dan audit

## 8. Investigasi dan Analisis

Prinsip investigasi dan analisis menekankan pentingnya penelusuran secara sistematis terhadap setiap insiden keselamatan mahasiswa untuk mengetahui penyebab dan faktor yang mempengaruhinya. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab langsung maupun tidak langsung dari kejadian, serta menganalisis faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden.

Pendekatan yang digunakan mengacu pada *root cause analysis* untuk menemukan akar permasalahan secara mendalam, sehingga tidak hanya menangani gejala, tetapi juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Hasil investigasi dan analisis ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan sistem keselamatan mahasiswa secara berkelanjutan.

- a. Mengidentifikasi penyebab insiden
- b. Menganalisis faktor risiko
- c. Menggunakan pendekatan *root cause analysis*

#### 9. Tindak Lanjut dan Perbaikan

Prinsip tindak lanjut dan perbaikan menekankan bahwa setiap insiden keselamatan mahasiswa harus diikuti dengan langkah perbaikan yang nyata dan terukur. Perbaikan dilakukan terhadap sistem dan prosedur yang ada untuk menutup celah risiko serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keselamatan. Selain itu, diterapkan langkah-langkah pencegahan guna menghindari terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Apabila insiden terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka dilakukan penegakan aturan secara tegas dan adil. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memperkuat budaya keselamatan serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STIFERA.

- a. Perbaikan sistem dan prosedur
- b. Penerapan langkah pencegahan
- c. Penegakan aturan bila ada pelanggaran

#### 10. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Prinsip monitoring dan evaluasi berkelanjutan menegaskan bahwa setiap kejadian insiden keselamatan mahasiswa harus ditindaklanjuti melalui proses evaluasi yang dilakukan secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan insiden serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Setiap insiden juga dijadikan sebagai pembelajaran (*lesson learned*) untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keselamatan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diintegrasikan dalam siklus penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem keselamatan mahasiswa terus berkembang dan semakin efektif dalam mencegah serta menangani risiko di lingkungan STIFERA.

- a. Evaluasi berkala terhadap kejadian
- b. Pembelajaran dari insiden (*lesson learned*)
- c. Peningkatan mutu berkelanjutan (SPMI)

## 11. Prinsip Khusus (Kasus Sensitif – Kekerasan)

Prinsip khusus dalam penanganan kasus sensitif, seperti kekerasan, menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap korban dengan menjunjung tinggi kerahasiaan identitas, non-diskriminasi, serta perlakuan yang adil dan empatik. Korban diberikan pendampingan secara berkelanjutan serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi atau tekanan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan pemulihan korban dalam lingkungan yang aman dan berkeadilan.

- a. Kerahasiaan identitas korban
- b. Non-diskriminasi
- c. Pendampingan berkelanjutan
- d. Perlindungan dari intimidasi
- e. Berbasis keadilan dan empati

## 12. Alur Umum Penanganan Insiden

Alur umum penanganan insiden keselamatan mahasiswa dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan setiap kejadian dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Proses dimulai dari terjadinya insiden yang segera direspons dengan tindakan cepat atau pertolongan pertama. Selanjutnya dilakukan pelaporan kepada pihak terkait untuk kemudian diverifikasi guna memastikan kebenaran dan tingkat risiko kejadian. Setelah itu, dilakukan penanganan dan pendampingan terhadap mahasiswa yang terdampak, diikuti dengan proses investigasi untuk mengidentifikasi penyebab insiden. Hasil investigasi menjadi dasar dalam penentuan tindak lanjut serta perbaikan yang diperlukan. Seluruh rangkaian proses tersebut kemudian dievaluasi sebagai bagian dari upaya peningkatan sistem keselamatan mahasiswa secara berkelanjutan.


- a. Terjadi insiden
- b. Respon cepat / pertolongan pertama
- c. Pelaporan
- d. Verifikasi
- e. Penanganan & pendampingan
- f. Investigasi
- g. Tindak lanjut
- h. Evaluasi

## **BAB VI. LAYANAN & KONTAK PENTING**


Prinsip gerak cepat melalui layanan dan kontak penting merupakan bagian krusial dalam sistem keselamatan mahasiswa untuk memastikan respon segera terhadap kondisi darurat. Ketersediaan layanan darurat dan informasi kontak penting memungkinkan mahasiswa untuk segera mengakses bantuan yang dibutuhkan, baik dari internal kampus maupun pihak eksternal. Dengan adanya sistem layanan yang responsif dan mudah diakses, setiap insiden dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga meminimalkan risiko keparahan serta dampak lanjutan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan memahami dan menyimpan informasi kontak penting sebagai bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.

Alur penanganan insiden keselamatan mahasiswa dimulai dari terjadinya kejadian yang kemudian dilaporkan oleh mahasiswa kepada pihak terkait. Laporan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh tim atau pihak kampus untuk memastikan validitas kejadian. Apabila kasus dinyatakan valid, maka dilakukan pendampingan terhadap korban sebagai langkah awal perlindungan dan pemulihan. Namun, jika tidak valid, kasus diarsipkan dan tidak dilanjutkan. Selanjutnya, kasus yang valid akan melalui proses investigasi untuk mengidentifikasi penyebab dan tingkat risiko. Berdasarkan hasil investigasi, dilakukan penilaian apakah diperlukan tindakan lanjutan. Jika diperlukan, maka diberikan tindak lanjut atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak diperlukan tindakan lanjutan, proses langsung dilanjutkan ke tahap monitoring dan evaluasi. Seluruh proses diakhiri dengan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, sebelum dinyatakan selesai. Alur ini memastikan bahwa setiap insiden ditangani secara sistematis, objektif, dan berorientasi pada keselamatan serta peningkatan mutu.

Alur Flowchart



Gambar. 2. Alur Kaum endahulu



**Gambar 1. Alur Mekanisme Kejadian Keselamatan Mahasiswa**

☎ Hotline Mahasiswa: **0857-2674-6181**

🌐 Website: **[stifera.ac.id/layanan-kemahasiswaan/](http://stifera.ac.id/layanan-kemahasiswaan/)**

Layanan meliputi:

- a. Konsultasi mahasiswa
- b. Pelaporan kasus
- c. Pendampingan psikologis
- d. Bantuan akademik

💡 **TAGLINE**

***“Kampus Aman, Mahasiswa Nyaman, Prestasi Maksimal”***

## Emergency Call Kota Semarang

### Layanan Darurat Umum

- **112** → Call Center Darurat Nasional (Gratis, 24 jam)
  - ▶ Terintegrasi untuk kebakaran, medis, kecelakaan, dll

### Kesehatan / Ambulans

- a. **119** → Layanan Kegawatdaruratan Medis Nasional
- b. **PSC (Public Safety Center) Semarang** → via 119

### Kepolisian

- **110** → Polisi (Laporan darurat & kriminal)

### Pemadam Kebakaran

- **113 / 024-3546666** → Damkar Kota Semarang

### Gangguan Listrik (PLN)

- **123** → Layanan PLN

### Call Center Kota Semarang

- **112 (Semarang Command Center)**
  - ▶ Terintegrasi dengan OPD Kota Semarang

### Rumah Sakit Rujukan (Semarang)

1. **RSUP Dr. Kariadi** → (024) 8413476
2. **RS Telogorejo** → (024) 8446000
3. **RS Elisabeth** → (024) 8310035

### Catatan untuk Mahasiswa STIFERA

Dalam kondisi darurat:

1. Hubungi 112 terlebih dahulu (paling cepat & terintegrasi)
2. Informasikan lokasi dengan jelas
3. Hubungi juga petugas kampus / satpam
4. Ikuti prosedur evakuasi kampus



# PANDUAN KESELAMATAN MAHASISWA

Prodi D-III dan S1 Farmasi



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI  
NUSAPUTERA

SEMARANG  
TAHUN 2025

